



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN  
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI  
PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Melalui Sipol Semester II Tahun 2025;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan teknis, pendampingan dan konsultasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk Partai Politik, perlu menetapkan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Helpdesk* Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

1. Pengarah :

- a. Mengkoordinasikan dengan Penanggungjawab *helpdesk* dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan *helpdesk*.
- b. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan *helpdesk*.
- c. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU RI.

2. Penanggung jawab :

- a. Mengkoordinasikan dengan Kepala Pengawas *helpdesk* dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan *helpdesk*.
- b. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik calon peserta Pemilu setiap 1 minggu sekali kepada Ketua KPU Nagekeo untuk diteruskan kepada KPU RI.
- c. Membuat langkah-langkah tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pelayanan aplikasi SIPOL.
- d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

3. Kepala Pengawas *Helpdesk* :

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan *helpdesk*.
- b. Memantau jalannya kegiatan *helpdesk* secara berkelanjutan.
- c. Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan *helpdesk* berlangsung.
- d. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik calon peserta Pemilu setiap hari kepada Penanggung jawab *helpdesk*.

4. Tim *Helpdesk* meliputi :

Koordinator Harian :



- a. Memonitor petugas *helpdesk* dan pelaksanaan tugas *helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *helpdesk* mulai pukul 09.00 s/d 16.00 Wita.
- b. Menerima laporan dari petugas *helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin gangguan teknis di tempat *helpdesk* kepada Kepala Pengawas *helpdesk*.
- c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *helpdesk*.
- d. Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Kepala Pengawas *helpdesk*.
- e. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik calon peserta Pemilu setiap hari kepada Kepala Pengawas *helpdesk*.

Petugas *Helpdesk* :

- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *helpdesk* sebelum bertugas.
- b. Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis di *helpdesk* kepada koordinator harian .
- c. Memberikan pelayanan dan informasi terkait aplikasi Sistem Informasi Partai Politik.
- d. Melaksanakan tugas tugas lain yang berkaitan dengan tanggungjawab sebagai petugas *helpdesk*.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 19 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN  
 LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO  
 NOMOR 16 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN TIM *HELPDESK*  
 PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN  
 PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN  
 MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI  
 POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN NAGEKEO

TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK  
 SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK  
 (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NO.	N A M A / N I P	J A B A T A N	KEDUDUKAN
1.	Fransiskus Huber Waso	Ketua	Pengarah
2.	Karolus Do Reo	Anggota KPU	Pengarah
3.	Fransisko Tage Doa	Anggota KPU	Pengarah
4.	Andi Megawati Daeng Tino	Anggota KPU	Pengarah
5.	Andi Nur Alim	Anggota KPU	Pengarah
6.	Fitalis Lado 197207152007011021	Sekretaris	Penanggung jawab
7.	Klemensius Diba Karo 198211232009021003	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Kepala Pengawas <i>Helpdesk</i>
8.	Amadea Chariza Gunawan 199512292025062005	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Koordinator Harian, Tim <i>Helpdesk</i> /Petugas <i>Helpdesk</i> (Operator SIPOL)
9.	Ferdinandus S. da Cunha 198905252024211017	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim <i>Helpdesk</i> / Petugas <i>Helpdesk</i>
10.	Marianus Rabu 198606112025211008	Pengadministrasian Perkantoran	Tim <i>Helpdesk</i> / Petugas <i>Helpdesk</i>
11.	Inggrid S. Rimba Laju 199509232025212041	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim <i>Helpdesk</i> / Petugas <i>Helpdesk</i>
12.	Stefanus Karolus Rhebu 200003132025061007	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim <i>Helpdesk</i> / Petugas <i>Helpdesk</i>
13.	Dende Ratna Sari Marina 199705142025062002	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim <i>Helpdesk</i> / Petugas <i>Helpdesk</i>
14.	Muhamad Afrialdo 200004252025061001	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim <i>Helpdesk</i> / Petugas <i>Helpdesk</i>



15.	Shendria Melva Anugrach 200008282025061007	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Tim <i>Helpdesk</i> / Petugas <i>Helpdesk</i>
-----	---	--	--

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 19 Desember 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



Klemensius Diba Karo